



PERCEPTIONS OF MEDIATORS' DUTIES IN RESOLVING DIVORCE CASES IN THE CITY OF MALANG, INDONESIA

M. Hasan Sadili¹, Ibnu Jazari², Ahmad Subekti³, Harun Albaritsi
syadzili45@gmail.com, jazari@gmail.com, ahmadsubekti473@gmail.com,
albaritsih@gmail.com

Program Studi Ahwal Asy-Syakhsiyah FAI UNISMA

Abstract

In carrying out married life, husband and wife have their respective roles and functions in maintaining family harmony and harmony. If someone's role does not go well, it can cause disruption or problems within the family. Efforts to reconcile the two parties to a dispute in the realm of judicial law are called mediation. The research aims to reveal the perspective of the mediator's duties according to the views of mediation officers at the Malang City Religious Court office. The application of research using qualitative methods is research that is able to produce analytical procedures without static analysis procedures or by using other quantification methods. The mediation mechanism at the Malang City Religious Court is in accordance with PERMA Regulation Number 1 of 2008, namely: Regarding the mediation process, after the parties choose a mediator to mediate their case, the parties provide a resume of their case to the mediator. If they fail to choose a mediator, then the case files are handed over to the mediator who has been chosen by the Chair of the Assembly. The influence of the mediator in making the case a success can affect the Judicial Body and also the public's trust in the Judicial Institution. The mediator's success in resolving cases can ease the burden on the Chairman of the Panel in handling burdensome divorce cases. The mediator's efforts in completing mediation can be said to be composed of the role, function, duties and authority of the mediator. It can be said that all the mediator's efforts, whether through his authority, the mediator cannot force a complete reconciliation or not to divorce. However, on the contrary, through the function, role, authority and skills of the mediator, peace can be created between the parties.

Keywords : *Mediator, Mediation, Divorce, Peace*

PERSEPSI TUGAS MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI KOTA MALANG INDONESIA

Abstrak

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, suami dan istri mempunyai mempunyai peran dan fungsinya masing-masing dalam menjaga kerukunan dan keaharmonisan keluarga. Apabila peran seseorang tidak berjalan dengan baik maka dapat menimbulkan gangguan atau permasalahan dalam lingkup keluarga. Upaya mendamaikan kedua pihak yang bersengketa dalam ranah hukum peradilan disebut dengan mediasi. Penelitian bertujuan mengungkap prespektif tugas mediator menurut pandangan petugas mediasi di kantor pengadilan agama kota malang. Penerapan

penelitian dengan metode kualitatif adalah penelitian yang mampu menghasilkan prosedur analisis tanpa prosedur analisis statis atau dengan menggunakan metode kuantifikasi lainnya. Mekanisme mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang sesuai dengan Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yaitu: Mengenai proses mediasi setelah pihak memilih mediator untuk memediasi perkaranya, para pihak memberikan resume perkaranya kepada mediator. Apabila mereka gagal memilih mediator, maka berkas perkara diserahkan kepada mediator yang telah dipilih oleh Ketua Majelis. Pengaruh mediator dalam mensukseskan perkaranya dapat mempengaruhi Badan Peradilan dan juga kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan. Keberhasilan mediator dalam menyelesaikan perkara dapat meringankan beban Ketua Majelis dalam menangani perkara perceraian yang membebani. Upaya mediator dalam menyelesaikan mediasi dapat dikatakan tersusun dari peran, fungsi, tugas dan wewenang mediator. Dapat dikatakan bahwa segala upaya mediator baik melalui kewenangannya mediator tidak dapat memaksa untuk berdamai sepenuhnya atau tidak bercerai. Namun sebaliknya melalui fungsi, peran, wewenang dan ketrampilan mediator dapat tercipta perdamaian antar pihak.

Kata Kunci : Mediator, Mediasi, Perceraian, Perdamaian

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan kelompok terkecil dari masyarakat. Dalam sebuah keluarga terdiri dari suami, istri dan anak. Sebuah keluarga terbentuk dari adanya sebuah ikatan pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Secara terminologi pernikahan adalah sebuah upacara pengikat hubungan calon suami istri yang dilakukan dua insan dengan tujuan untuk meresmikan ikatan perkawinan secara sah yang mana telah ditentukan baik sesuai norma-norma hukum ataupun norma-norma agama, dalam berlangsungnya upacara pernikahan memiliki ragam model dan gaya, hal itu bergantung pada persetujuan masing-masing mempelai.

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga suami dan istri memiliki tujuan hidup yang sama yaitu membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang serta kebahagiaan dengan mencukupi kebutuhan lahir dan batin (Islaha, 2019). Masing-masing individu dalam keluarga memiliki perananan serta fungsi masing-masing, laki-laki sebagai suami yang umumnya menafkahi istri dan anaknya, perempuan sebagai istri yang umumnya berperan membantu suami dan merawat

anak dirumah. Jika peran salah satu tidak berjalan dengan semestinya, maka dapat menimbulkan gangguan atau masalah dalam lingkup keluarga tersebut. Perceraian menjadi dampak yang buruk yang mungkin juga berdampak buruk kepada orang sekitar (Purnomo, 2021).

Mengaitkan hal mengenai peradilan, seorang hakim berwenang untuk menjawab persoalan mengenai keadilan. sebelum beranjak menyangkut persidangan lebih lanjut, adanya upaya perdamaian dalam hal untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak yang berperkara merupakan suatu hal yang penting. Dalam ranah hukum menyangkut perceraian, suami dan istri yang menjadi pihak yang berperkara didalamnya.

Upaya untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa dalam ranah hukum peradilan disebut dengan mediasi. Disebut dengan mediasi karena dalam musyawarah persengketaan kedua belah pihak terdapat seorang mediator yang menjadi penengah para pihak dengan dibekali wewenang yang tidak memutus atau memaksa dalam penyelesaian sengketa tersebut. Mengaitkan esensi mediasi itu sendiri mediasi merupakan ruang musyawarah untuk mereka yang bersengketa serta dibantu oleh mediator untuk menemukan titik temu dalam penyelesaian persoalan mereka yang berperkara.

Mediasi adalah piranti yang efektif di peradilan untuk penyelesaian sengketa non-ligitasi yang memiliki banyak manfaat serta keuntungan bagi kedua belah pihak. Karena salah satu manfaat dari mediasi merupakan keinginan para pihak yaitu perkara yang dimediasi dapat diselesaikan dengan penerapan *win-win solution*.

Setiap perkara yang diajukan dan disidangkan kepada hakim diharuskan untuk dimediasi sebagai tahap awal penyelesaian perkara, khususnya perkara perceraian. Karena perdamaian para pihak melalui mediasi dipandang baik dan adil untuk mengakhiri suatu sengketa, sebab pendamaian dimediasi tidak memihak siapa

yang menang ataupun siapa yang kalah, dan yang pasti tetap mewujudkan kekeluargaan serta kerukunan.

Pemahaman mendasar terkait mediasi beserta manfaatnya belum sepenuhnya difahami oleh kalangan masyarakat khususnya para pihak yang mengajukan perkaranya di pengadilan, banyak yang masih beranggapan bahwa mediasi hanya sekedar bermusyawarah dan didampingi oleh mediator sebagai pihak ketiga tanpa mengetahui dengan pasti apa adanya mediator dalam mediasi tanpa melihat ada manfaat yang lebih penting dari sekedar proses mediasi itu sendiri. Ada baiknya dalam proses mediasi diberikan secuil waktu untuk menjelaskan manfaat serta kegunaan proses tersebut.

Dalam ajaran kajian hukum Islam sendiri perdamaian berarti *Ishlah*. Secara istilah *Ishlah* Berarti mendamaikan, membersihkan, menyelesaikan, atau menghilangkan sengketa atau kerusakan, terciptanya sebuah perdamaian, keharmonisan, serta ajakan untuk berdamai antara satu pihak dengan pihak lain yang berseteru, melakukan kebaikan dan untuk mengajak lainnya untuk berbuat kebaikan. Secara syara' merupakan suatu akad yang ditujukan agar dapat menyelesaikan persengketaan antara para pihak dalam ranah pengadilan ataupun non-pengadilan.

Dalam tradisi islam yang penting untuk diperhatikan, musyawarah dibenarkan untuk dilakukan hanya dalam hal yang berkaitan dengan ma'ruf atau kebaikan, jika musyawarah berkaitan dengan munkar atau keburukan, maka hal itu tidak dibenarkan dalam Islam. (Ahmad Subekti, 2019; 5).

Berdasarkan data empiris yang peneliti dapatkan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang memang sangat kecil, jika dipresentasikan, tingkat keberhasilan mediator dalam mendamaikan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Malang adalah sebanyak 5% dari semua perkara yang masuk dan yang telah berhasil dimediasi. Melihat jumlah

JAS: Volume 5 Nomor 1, 2023

tingkat keberhasilan yang sangat meprihatinkan ini tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi oleh mediator yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang. Mengingat setiap tahunnya menerima ribuan perkara dan ditangani oleh hakim dan mediator yang jumlahnya tidak ideal dan tidak seimbang (Jurnal Rahmiyati, 2010; 94). Dalam suatu wawancara mediasi peneliti juga menemukan bukti bahwa kurang lebih mediator dapat memberhasilkan mediasinya kurang lebih 10-15% (Wawancara 26-11-2019, Solichin, S.H.).

Bagi seorang mediator mendamaikan para pihak yang bersengketa bukanlah suatu hal yang gampang, ditambah lagi jika sentimen pribadi para pihak lebih menonjol dibandingkan pokok persoalan yang sebenarnya. Begitu banyak faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat keberhasilan dalam suatu perdamaian antar pihak, diantara sekian banyak faktor penghambat salah satunya adalah kurang tersedianya pranata hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketanya.

B. Metode

Perlunya menentukan jenis penelitian sebelum melakukan sebuah penelitian merupakan hal yang penting, dikarenakan model penelitian adalah sebuah naungan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian. Oleh karenanya menentukan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat dikarenakan dapat berimplikasi pada seluruh perjalanan masa penelitian (Saifullah, 2009).

Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field reseach*) merupakan penelitian yang secara langsung mengacu pada objek yang diteliti. Penelitian lapangan dapat dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Informasi penelitian ini tidak hanya didapatkan melalui pengalaman, namun informasi penelitian ini juga bisa didapatkan beberapa informasi dari seseorang yang telah sampai ke penulis, dan dari berbagai data yang berkaitan dengan

penelitian ini. Metode penelitian ini melibatkan indikasi sebab terjadinya kasus tersebut. Dalam metode penelitian lapangan penulis dapat memperoleh ragam referensi mulai dari latar belakang, pengetahuan dari berbagai sumber, baik itu dari kerabat dekat ataupun orang lain.

Penerapan penelitian dengan metode kualitatif merupakan penelitian yang mampu menghasilkan prosedur analisis tanpa adanya prosedur analisis statistik atau dengan menggunakan cara-cara kuantifikasi lainnya. Dalam pengertian terkait penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sudah jelas bahwa metode kualitatif bertentangan dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa cara-cara kuantifikasi apapun memang tidak diperlukan pada penelitian metode kualitatif ini. (Lexy J. Moleong, 2005; 3).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Mekanisme Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

Dalam hal ini penulis menanyakan kepada Mediator Pengadilan Agama Kota Malang Bpk. Solichin S.H. terkait dengan mekanisme mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang.

Bpk. Solichin S.H., Mengatakan “*Jadi tujuannya mediator ingin mengishlahkan atau mengembalikan mereka seperti sediakala agar mereka bisa rukun kembali baik secara syari’at ataupun menurut undang undang untuk menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, tapi dalam mekanisme itu tentunya saya akan memberi sedikit masukan, pengertian tentang pernikahan, kadang kadang hanya masalah sepele, kan saya harus mempelajari dulu alasannya apa, alasannya pun terkadang dibantah oleh pihak lawan, terkadang dalam mekanisme yang seperti itu saya tidak perlu menilai apa alasan itu apalagi dibantah, saya hanya ingin mengembalikan suami isteri terutama yang mempunyai keturunan, selalu saya berikan dengan sentuhan*

sentuhan secara agama, kemudian solusi didalam memberikan apa yang diperlukan oleh mereka, itu saya berikan dan saya contohkan, dan didasari dengan sentuhan-sentuhan, contohnya perceraian itu tidak baik, Allah membolehkan perceraian tapi allah membeci perbuatan tersebut. Semua orang berumah tangga pasti tidak selalu mulus. Didalam tentan perceraian, orang seperti itu jangan sampai ditekan dan jangan sampai di jatuhkan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dalam memberikan masukan arahan maupun solusi itu pasti, karena orang berumah tangga pasti memiki perbedaan, karena terlahir dari Rahim yang berbeda, pasti memiliki banyak sekali perbedaan”.

Mediator yang berperan menjadi penengah diantara para pihak dalam suatu mediasi, tentunya memiliki peranan penting. Ada beberapa peran mediator yang dapat ditemukan ketika permediasian dilakukan. Peran seorang mediator terhadap para pihak antara lain (Syahrizal Abbas, 2009; 79):

1. Menumbuhkan serta mempertahankan kepercayaan diri kepada para pihak.
2. Menerangkan proses mediasi serta mendidik para pihak dalam berkomunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau suatu kenyataan.
4. Meengajarkan para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar.
5. Membantu para pihak dalam mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk penyelesaian masalah.

Dapat diketahui bahwasannya mediator memiliki banyak sekali peranan penting dalam suatu mediasi. Namun selain peran penting, mediator juga memiliki fungsi dalam suatu mediasi, antara lain:

1. Mediator sebagai katalisator. Menciptakan keadaan serta suasana baru dari sebuah pertentangan menjadi kondisi yang kooperatif dalam forum kebersamaan.
2. Mediator sebagai seorang pendidik. Mampu memberi arahan serta nasihat kepada para pihak demi tercapainya solusi terbaik.
3. Mediator sebagai penterjemah. Menterjemahkan konsep masing-masing pihak yang bersengketa serta menyalurkan hal-hal yang ingin ditawarkan atau disampaikan oleh masing-masing pihak.
4. Mediator sebagai narasumber. Dapat memperdayakan serta melipatgandakan kemanfaat sumber-sumber informasi yang ada.
5. Mediator sebagai penyandang berita buruk. Yakni menetralsir konflik dari berbagai informasi yang bersifat negatif, informasi yang dapat memancing emosi, dan informasi yang dapat memperkeruh suasana.
6. Mediator sebagai agen realitas, menampung segala informasi baik itu berupa keluhan, tuduhan, maupun pengakuan. Serta menyalurkan informasi kepada pihak lawan dengan bahasa yang non provokatif.
7. Mediator sebagai kambing hitam. Siap menerima akan penolakan serta ketidakpuasan para pihak yang bersengketa terhadap solusi yang ditawarkan

Informan juga mengatakan bahwa hasil mekanisme mediasi terbagi menjadi tiga, mediasi yang berhasil, mediasi yang tidak berhasil, dan mediasi yang berhasil sebagian. Mediasi yang berhasil berarti kedua pihak berdamai, sedangkan mediasi yang gagal berarti kedua belah pihak bercerai, lain halnya dengan mediasi berhasil sebagian, dalam mediasi berhasil sebagian para pihak tetap bercerai namun suami tetap menafkahi isteri iddah, muthah, serta menafkahi anak. khususnya pasangan yang memiliki keturunan mediator

menekankan nasib anaknya jika ingin tetap bercerai berarti solisi yang diberikan adalah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

2. Pengaruh Mediator Mengenai Keberhasilan Dalam Penyelesaian Perkara

Setelah mendapatkan jawaban terkait mekanisme mediasi, selanjutnya penulis menanyakan tentang pengaruh mediator mengenai keberhasilan dalam penyelesaian perkara.

Bpk. Solichin S.H., Mengatakan *“Dulu sebelum adanya mediator pihak berdamai diruang pengadilan membuat lamanya proses mediasi, namun sekarang dengan adanya mediator tugas hakim menjadi ringan, misal mediator memberikan putusan damai, putusan tersebut akan diterima oleh hakim, jika mediator tidak dapat mendamaikan, maka perkaranya akan dikembalikan pada hakim dan disereahkan sepehnya pada hakim”*

Terciptanya mediasi secara resmi dilatarbelakangi dengan adanya kesadaran masyarakat. Pada saat itu pengadilan merupakan satu-satunya wadah dalam bentuk lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan perkara yang dipandang oleh umum belum mampu menyelesaikan perkara sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Kritik demi kritik terlontar terhadap lembaga-lembaga peradilan dikarenakan macam ragam faktor, antara lain karena penyelesaian jalur litigasi yang disuguhkan lembaga peradilan dianggap terlalu lambat, pemeriksaan yang terlalu formal, terlalu teknis, dan ditambah lagi perkara yang masuk ke lembaga peradilan sudah terlalu overloaded. Selain itu keputusan dari peradilan selalu berakhir dengan pihak menang dan pihak yang kalah, sehingga dari situlah kepastian hukum dipandang merugikan dan memandang sebelah mata. Hal ini sudah sangat jelas berbeda jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui jalur permediasian, dimana keinginan kedua pihak dapat diperoleh meski tidak semuanya. Penyelesaian mediasi tidak lain sangat mengedepankan kepentingan kedua pihak yang

ditentukan keputusannya oleh mereka sendiri, bukan dengan mediator, sehingga putusannya bersifat *win-win solution*. Maka pada dasarnya adanya mediasi dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan adalah untuk mengurangi beban pengadilan dan juga membantu masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan tujuan yaitu mengurangi angka perceraian.

3. Upaya Mediator Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Dihadapi Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

Setelah mendapatkan jawaban terkait pengaruh mediator mengenai keberhasilan dalam penyelesaian perkara, selanjutnya penulis menanyakan tentang upaya mediator dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.

Bpk. Solichin S.H. Mengatakan “*Memberikan nasihat, memberikan dalil tentang perceraian, jodoh, memberikan kesempatan bermusyawarah, dan memberikan dalil yang berkaitan. Memberikan contoh suatu kejadian yang diakibatkan karena perceraian. Menghibau akan sifat keterbukaan terhadap suami isteri, serta melarang untuk saling menuduh terhadap sesuatu yang tidak berdasar*”.

Dalam berbagai sumber yang ada, telah didapati beberapa prinsip mediasi. Prinsip dasar mediasi merupakan landasan filosofi daripada keberadaan permediasian. Prinsip mediasi ini merupakan rangkaian yang harus difahami dan dimengerti bagi tiap-tiap mediator, sehingga dalam pelaksanaan mediasi landasan dan filosofi mediasi ini dapat terlaksana mengingat filosofi ini adalah yang melatarbelakangi lahirnya mediasi (John Michael Hoynes, 2004; 16). Michael Brogan dan David Spenser sependapat dengan pandangan Ruth Carlton dengan adanya lima prinsip yang dijadikan acuan dasar sebuah mediasi. Prinsip-prinsip tersebut ialah pertama kerahasiaan (*confidentiality*), sukarela (*volunteer*),


pemberdayaan (*empowerment*), netralitas (*neutrality*), dan solusi yang unik (*a unique solution*).

Prinsip tersebut harus benar-benar dipegang oleh seorang mediator agar upaya mediator dapat diterapkan dipermediasian dengan sebagaimana mestinya dan tentunya tidak melampaui batasan-batasan yang ada. Prinsip utama seorang mediator adalah netralitas, yang dimaksudkan netralitas disini seorang mediator seakan hanya memberikan fasilitas untuk kedua belah pihak, menjembatani kedua belah pihak untuk menemukan titik temu, dengan kata lain mediator hanya mengontrol proses mediasi itu sendiri, bukan hanyai itu netralitas seorang mediator juga dapat meumbuhkan rasa kepercayaan diri para pihak untuk menyampaikan suatu hal yang memang harus disampaikan pada mediator, sehingga dalam titik ini para pihak dapat mengemukakan pendapat mereka dengan sukarela.

Upaya selanjutnya adalah pemberdayaan para pihak, dengan dasar asumsi bahwa sesungguhnya para pihak yang bersengketa memiliki kesanggupan dalam menyampaikan permasalahan meraka masing-masing, dan dapat menyampaikan kesepakatan sesuai yang mereka inginkan, kesanggupan mereka yang satu ini patut untuk dihargai, diakui dan tidak boleh dihiraukan, maka dari itu penyelesaian masalah serta jalan keluarnya sepatutnya diciptakan oleh para pihak sendiri. Penyelesaian masalah harus tumbuh dari para pihak sendiri, karena dengan cara ini kemungkinan besar para pihak dapat menerima solusinya.

Upaya selanjutnya yang bisa dibilang upaya terakhir adalah memberikan solusi-solusi kepada para pihak, yang dimaksud solusi disini tidak diharuskan sesuai dengan standar legal yang ada, solusi yang di berikan pada para pihak dapat dihasilkan dari proses kreatifitas yang di kemas dari hasil madiasi. Maka dari itu, hasil permediasian lebing mengacu terhadap harapan kedua pihak yang berkaitan erat dengan pemberdayaan kedua pihak untuk mengasosiasikan

pendapat mereka masing-masing. Pada akhirnya mediator hanya menjembatani para pihak untuk mencapai tujuannya (Malikha dkk. 2022) . mediator memberikan kejelasan konsekuensi apa saja yang harus diterima jika para pihak memilih solusi tersebut, memberikan dalil-dalil yang berkenaan, memberikan sepotong cerita dari para pihak terdahulu.



Dari beberapa upaya tersebut pada dasarnya mediator sudah berusaha penuh dengan batasan-batasan selaku penengah dalam mediasi, lebih-lebih mediator menginginkan tidak adanya perceraian jika itu masih bisa dicapai.

D. Simpulan

Mekanisme pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang telah sesuai dengan peraturan Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yaitu: Mengenai proses mediasi Setelah pihak memilih seorang mediator guna dijadikan sebagai penengah perkaranya, para pihak memberikan resume perkaranya untuk mediator, jika mereka gagal dalam memilih mediator, maka resume perkara tersebut diserahkan kepada mediator yang telah dipilih oleh Ketua Majelis. Dilanjutkan dengan berlangsungnya proses mediasi, mediator berperan dalam menumbuhkan kepercayaan diri kepada para pihak, menerangkan prosesi mediasi serta mendidik para pihak dalam berkomunikasi dan memperkuat suasana yang baik, membantu para pihak dalam menghadapi situasi atau kenyataan, mengajarkan para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar, membantu para pihak untuk mengumpulkan informasi penting serta menciptakan pilihan-pilihan untuk penyelesaian masalah. Upaya mediator dalam menyelesaikan permediasian dapat dikatakan terstruktur oleh peranan, fungsi, tugas serta kewenangan mediator. Dapat dikatakan bahwa segala upaya mediator baik itu melalui wewenangnya mediator tidak dapat memaksakan untuk sepenuhnya berdamai atau tidak bercerai. Namun sebaliknya melalui fungsi, peranan, wewenang dan skill mediator-lah perdamaian antara para pihak dapat tercipta.

Daftar Rujukan

Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Preda Media Group.

- Hoynes, John Michael. 2004. *Mediation : Positive Conflict Management*. New York: SUNY Press.
- Moloeng, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Subekti, Ahmad. 2019. Jurnal Ilmiah Al Ahwal Al Syakhshiyah: *Negara Hukum (Rechtstaat) Dalam Perespektif Islam*. Vol: 1 No. 1 Malang: FAI UNISMA
- Saifullah, Muhammad. 2009. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum. Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Malikha, Putri. Ibnu Jazari, Syamsu Madyan. 2022. *Efektivitas Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas Ia)* . Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. Vol:4. No 3.
- Islaha, Zurida. Ahmad Subekti, Nur Hasan. 2019. *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Perubahan Fungsi Keluarga Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Menjadi Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2020)*. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. Vol:4. No 1.
- Purnomo, Achmad Amin. Fathurrahman Alfa2, Syamsu Madyan 2021. *Perceraian Asn Di Pengadilan Agama Perspektif Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama* . Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. Vol:3. No 3.